BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Menurut hakim Pengadilan Agama Pasuruan status istri setelah pembatalan perkawinan ada tiga pendapat hakim. Pendapat hakim yang pertama adalah janda, tanpa memandang *qobla ad-dukhul* atau *ba'da ad-dukhul* maupun batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pendapat hakim yang kedua adalah perawan, baik *qobla ad-dukhul* atau *ba'da ad-dukhul* maupun batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pendapat hakim yang ketiga adalah perawan jika perkawinannya batal demi hukum dan berstatus janda jika pembatalan perkawinannya dengan sebab dapat dibatalkan.
2. Menurut pandangan tokoh MUI JAWA TIMUR terhadap pendapat hakim PA Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan nikah adalah dalam fiqih atau islam tidak ada yang namanya pembatalan perkawinan. Karena seseorang yang telah menikah dan sudah atau melakukan hubungan intim itu apabila berpisah atau memutus hubungan tetap dinamakan perceraian. Apabila terjadi semacam ini tentang status perawan setelah adanya pembatalan nikah maka akan ada banyak *muhdhorotnya*, banyak pihak yang dirugikan karena permasalahan status

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawan hasil pembatalan nikah. Apalagi, jika sudah punya seorang anak, tidak mungkin seorang ibu yang sudah mempunyai anak mempunyai status perawan.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Status istri setelah pembatalan perkawinan seharusnya diatur dalam perundang-undangan atau disebutkan dalam pertimbangan hakim penetapan pembatalan perkawinan agar dapat menyeragamkan pandangan terkait status istri serta memudahkan KUA untuk memetakan status antara perawan dan janda.
2. Kepada istri yang perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama hendaknya paham tentang statusnya setelah ada penetapan pembatalan menurut hukum perkawinan agar tidak terjadi kesalahan mengisi data administrasi kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id